



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 209 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* EKOSISTEMPENDIDIKAN  
KELUARGA DALAM UPAYA PENANGANAN *STANTING* PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan *Workshop Ekosistem Pendidikan Keluarga* dalam upaya penanganan *Stanting* pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan *Workshop ekosistem Pendidikan Keluarga Dalam Upaya Penanganan Stanting* pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan *Workshop* Pendidikan Keluarga Dalam Upaya Pencegahan *Stunting* pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.



- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan Pengelolaan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 209 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* EKOSITEM PENDIDIKAN KELUARGA DALAM UPAYA PENANGANAN *STANTING* PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024



DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* PENDIDIKAN KELUARGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN *STANTING* PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

A. NARASUMBER PEMATERI DAN MODERATOR

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Diberikan Honorarium 50%
2.	UNSUR BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	Rp900.000,00	Org/Jam	
3.	UNSUR BAPEDA	Rp900.000,00	Org/Jam	
4.	UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp900.000,00	Org/Jam	
5.	UNSUR DINAS KESEHATAN	Rp900.000,00	Org/Jam	
6.	UNSUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp900.000,00	Org/Jam	
7.	UNSUR FASILITATOR PENGANAN <i>STANTING</i>	Rp900.000,00	Org/Jam	

B. MODERATOR

1.	Lisa Tunggal SE	700.000,00	Org/kegiatan	
----	-----------------	------------	--------------	--

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
LIMI MOKODOMPIT 

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	